

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang kaya sumber daya alam salah satunya dari sektor perkebunan. Sejarah perkembangan sektor perkebunan di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sejarah perkembangan kolonialisme, kapitalisme, dan modernisasi. Sistem perkebunan berhubungan erat dengan penjajahan yang dimulai di Indonesia. Bangsa Eropa seperti Portugis, Belanda, Inggris dan lainnya datang ke Asia untuk berdagang rempah-rempah. Keuntungan rempah-rempah banyak membuat mereka menjadi ingin menguasai, serakah dan memonopoli dalam perdagangan rempah-rempah ini. Ini awal penjajahan bangsa Eropa di Indonesia pada sektor perkebunan.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan. Untuk itu perkebunan harus dijamin secara berkelanjutan dan tingkatkan fungsi serta peranannya. Sistem perkebunan sebagai salah satu bentuk pengelolaan sumber daya alam perlu dilakukan secara terencana, terbuka, terpadu, profesional, dan bertanggung jawab.

Untuk itu dilakukan perubahan menyesuaikan kebutuhan masyarakat yang optimal dan mampu meningkatkan nilai tambah usaha dengan diaturnya Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.¹

Perkebunan merupakan segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. terkait tanaman perkebunan. Berdasarkan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan, Indonesia sebagai Negara agraris memiliki sumber daya alam melimpah, terdiri dari bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Potensi tersebut merupakan karunia dan amanat Tuhan yang maha esa, yang di harus di pergunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan kemakmuran rakyat sebagai mana amanat pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Potensi sumber daya alam yang di maksud, sangat penting digunakan untuk pengembangan, perkebunan di Indonesia.

Dalam PT Perkebunan Nusantara (PTPN) adalah sebutan bagi perusahaan-perusahaan perkebunan yang dimiliki Pemerintah Indonesia yang kebanyakan perkebunan-perkebunan ini adalah perkebunan dari peninggalan Pemerintah Kolonial Belanda. Pada saat ini ada 12 (dua belas) perusahaan perkebunan milik Pemerintah yaitu PT Perkebunan Nusantara I sampai dengan PT. Perkebunan Nusantara XII yang semua PT.Perkebunan Nusantara tersebut berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pemerintah Indonesia.

¹ Ine Ventyrina, Siti Kotijah, Harton, 2020, *Hukum Perkebunan Di Indonesia*, Yogyakarta, Lingkar Media, hlm.1-3.

Berdasarkan observasi awal peneliti, para buruh di PTPN VII Betung bersemangat dalam bekerja. Penyebabnya adalah karena para buruh ingin berprestasi dan bertanggung jawab dengan pekerjaan. Penyebab lain adalah mereka mendapatkan fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh perusahaan, fasilitas tersebut merupakan gaji atau imbalan, kesehatan, tempat tinggal, dan lain-lain sebagainya. Fasilitas-fasilitas inilah yang pada akhirnya membentuk motivasi kerja bagi para buruh.²

Pemberlakuan ketentuan pidana terhadap bentuk-bentuk tindak pidana perkebunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan bagian dari upaya penegakan hukum untuk mencegah terjadinya tindak pidana dan penghukuman terhadap pihak-pihak yang telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.³

Dalam kehidupan sehari-hari yang terjadi di tengah masyarakat adalah sebaliknya, karena masih banyak anggota ataupun kalangan masyarakat yang melakukan tindak pidana. Hal ini terutama disebabkan keinginan-keinginan manusia yang tidak terbatas dan tidak dapat mengendalikan diri untuk tetap menjalani kehidupan sesuai dengan norma-norma yang wajar. Banyak anggota masyarakat ataupun kalangan yang menghalalkan segala cara agar dapat menikmati hidup secara berlebihan dan bergaya hidup mewah.

Salah satu tindak pidana yang marak terjadi ditengah-tengah masyarakat adalah tindak pidana memanen dan atau memungut serta menadah hasil perkebunan secara

², *Motivasi Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Volume 4 Nomor 2/2019, Diakses pada tanggal 14 April 2021. pukul 22.33WIB

³ *Jurnal Lex Crimen, tentang Pemberlakuan Ketentuan Pidana Terhadap Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Perkebunan*, VOL. VIII/NO.7/Jul/2019, Diakses pada tanggal 14 April 2021, pukul 22:35 WIB

tidak sah, khususnya hasil perkebunan kelapa sawit yang disebut dengan tandan buah segar (TBS). Tindak pidana memanen dan atau memungut serta menadah secara tidak sah hasil perkebunan merupakan kejahatan yang sangat umum terjadi ditengah masyarakat dan dapat dikatakan paling meresahkan masyarakat khususnya petani dan pengusaha perkebunan kelapa sawit. Kekhawatiran atas perbuatan memanen dan atau memungut serta menadah hasil perkebunan secara tidak sah hasil perkebunan tersebut mewajibkan setiap petani ataupun pengusaha berupaya mengawasi (menjaga) kebun sawitnya, akan tetapi hal tersebut sering tidak berhasil karena pelaku tidak hanya melakukan memanen dan atau memungut serta menadah hasil perkebunan secara tidak sah pada siang hari tetapi juga sering melakukan aksi kejahatannya pada malam hari sehingga menyulitkan petani serta pengusaha dalam melakukan penjagaan.⁴

Pencegahan terjadinya perbuatan-perbuatan pidana dalam kegiatan usaha perkebunan tentunya memerlukan peningkatan peran pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, karena kegiatan usaha perkebunan dapat berpengaruh terhadap pelestarian lingkungan hidup apabila terjadi bentuk-bentuk perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Maraknya tindak pidana memanen dan atau memungut serta menadah hasil kebun kelapa sawit terutama disebabkan penegakan hukum yang kurang tegas dalam arti tidak dapat memberi efek penjeraman kepada pelaku tindak pidana.

⁴ Jurnal Retentum, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Memanen Atau Memungut Serta Memadah Hasil Perkebunan Secara Tidak Sah*, Volume 2 Nomor 1, Tahun 2021 (Februari), Diakses pada tanggal 13 April 2021, pukul 09:00 WIB

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian melalui putusan Nomor: 254/Pid.Sus/2020/PN Stb dalam skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA YANG SECARA TIDAK SAH MEMANEN HASIL PERKEBUNAN (Studi Putusan Nomor: 254/Pid.Sus/2020/PN Stb)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana pemidanaan pelaku tindak pidana yang secara tidak sah memanen hasil perkebunan (Studi Putusan Nomor: 254/Pid.Sus/2020/PN Stb) ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam perkara tindak pidana yang secara tidak sah memanen hasil perkebunan (Studi Putusan Nomor: 254/Pid.Sus/2020/PN Stb) ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pemidanaan pelaku tindak pidana yang secara tidak sah memanen hasil perkebunan (Studi Putusan Nomor: 254/Pid.Sus/2020/PN Stb)
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam perkara tindak pidana yang secara tidak sah memanen hasil perkebunan (Studi Putusan Nomor: 254/Pid.Sus/2020/PN Stb)

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penulis skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis dan bagi diri sendiri sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana yang membahas tentang tindak pidana perkebunan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada penegak hukum mengenai terkait dengan upaya penegakan hukum dalam tindak pidana perkebunan yang dilakukan oleh si terdakwa dan bagi penegak hukum dapat berperan mencegah ataupun memberantas yang melakukan tindak pidana.

3. Manfaat Bagi Diri Sendiri

- a. Hasil penelitian ini berguna untuk sebagai salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas HKBP Nomensen
- b. Untuk memberikan masukan bagi penulis, dalam mengembangkan kemampuan dan pengetahuan individu penulis

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Pidana Dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana Dan Pemidanaan

a. Pengertian Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh Negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan larangan hukum pidana. Wujud-wujud penderitaan yang dapat dijatuhkan oleh Negara itu telah ditetapkan dan diatur secara rinci, baik mengenai batas-batas dan cara menjatuhkannya serta dimana dan bagaimana cara menjalankannya.⁵

Pidana juga terdapat beberapa pengertian menurut para ahli. Menurut Van Hamel pidana atau *straf* adalah : “Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakan oleh negara”.⁶ Menurut Simons, pidana atau *straf* adalah: ”Suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan

⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian I), Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013, Hlm.24

⁶ Muklis R, *Tindak Pidana Di Bidang Pertanahan Di Kota Pekanbaru*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 1, Diakses Pada Tanggal 24 Juni 2021, Pukul 08.17

pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah”.⁷

Demikian juga Sudarto. Ia mengartikan pidana sebagai :“ Penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu”

Unsur- Unsur yang tercantum dalam pengertian pidana yang disajikan oleh Sudarto, meliputi :

- a. Penderitaan ;
- b. Adanya orang ; dan
- c. Memenuhi syarat-syarat tertentu.

Penderitaan adalah proses,perbuatan cara menderita. Menderita dikonsepsikan sebagai menanggung sesuatu yang tidak menyenangkan .Orang merupakan manusia yang berakal yang melakukan perbuatan pidana. Supaya orang dapat dihukum, harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti ia mengambil hak milik orang lain, dan lain-lain.⁸

Didalam pidana ada juga pernyataan mengenai tentang perbuatan pidana. Perbuatan pidana menurut wujud atau sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, pelaku adalah perbuatan yang melawan (melanggar) hukum. Pelaku merugikan masyarakat ,dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil. Karenanya perbuatan-perbuatan itu dilarang keras atau pantang dilakukan.

⁷Rodliyah, Salim, *Hukum Pidana Khusus Unsur Dan Sanksi Pidananya*, Depok, Raja Grafindo Persada, 2017, Hlm. 11

⁸ *Ibid*, Hlm. 12

Dengan demikian, konsepsi perbuatan pidana seperti dimaksud diatas, dapat disamakan atau disesuaikan dengan konsepsi perbuatan pantang (pantangan) atau pemali yang telah lama dikenal dalam masyarakat Indonesia asli sejak zaman nenek moyang kita.⁹

b. Pengertian Pidanaan

Selain Pidana, dikenal pula Pidanaan, atau yang dimaksud sebagai pengenaan/pemberian/penjatuhan pidana. Pidanaan lebih berkonotasi pada proses penjatuhan pidana dan proses menjalankan pidana, sehingga ada dalam ruang lingkup Hukum Panitentair. Kedua persoalan itu (pidana dan pidanaan) sangatlah penting dikaji, selain memiliki makna sentral sebagai bagian integral dari substansi Hukum Pidana, sekaligus memberi gambaran luas tentang karakteristik Hukum Pidana.

Pidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya dapat diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidanaan” diartikan sebagai penghukuman.¹⁰ Pidanaan itu sama sekali bukan dimaksud sebagai upaya balas dendam melainkan upaya pembinaan terhadap seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.

Adanya suatu penderitaan yang bersifat khusus dalam bentuk suatu hukuman itu sudah pasti tidak dapat dihindarkan di dalam bagian-bagian yang lain dari hukum

⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2020, Hlm. 3

¹⁰ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2011, Hal. 16

pada umumnya, yaitu apabila orang menginginkan agar norma-norma yang terdapat didalam nya benar-benar akan ditaati oleh orang.¹¹

Pemidanaan secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembenar (*justification*) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana.

Sistem pemidanaan adalah suatu aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan. Apabila pengertian sistem pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana. Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan. Pemidanaan yang dilakukan oleh suatu masyarakat yang teratur terhadap pelaku kejahatan dapat berbentuk menyingkirkan atau melumpuhkan para pelaku tindak pidana, sehingga pelaku tersebut tidak lagi mengganggu di masa yang akan datang.¹²

¹¹ *Ibid*

¹² Failin, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Cendekia Hukum, Volume 3 Nomor 1, Diakses Pada Tanggal 24 Juni 2021, Pukul 05.53

2. Teori Pidana

Pidana sendiri ditentukan sesuai dengan derajat keseriusan dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan dalam putusan pengadilan, diperoleh beberapa faktor yang melatarbelakangi penilaian hakim terhadap keseriusan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sehingga menggunakan teori retribusi/pembalasan/absolut dalam pidananya. hakim menggunakan teori retribusi/pembalasan/absolut agar pidana dapat memberikan peringatan kepada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lain bahwa setiap ancaman yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak wajar akan menerima pembalasannya.¹³ Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pidana adalah:

1. Teori Pembalasan (Teori Absolut /Retributive/Vergeldingstheorieen)

Dasar pijakan dari teori ini ini adalah pembalasan. Inilah dasar pembedaan dan penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat, atau Negara) yang telah dilindungi. Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain. Menjatuhkan pidanatidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat.¹⁴

¹³ M.Abdul Kholiq dan Ari Wibowo, *Penerapan Teori Tujuan Pidana dalam Perkara Kekerasan terhadap Perempuan*, Jurnal Ius Quia Iustum, Nomor 2, Volume 23, Diakses Pada Tanggal 24 Juni 2021

¹⁴ Adami Chazawi, *Op. Cit.*, Hlm. 157

2. Teori Tujuan (Teori Relatif/Utilitarian/Doeltheorieen)

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Ditinjau dari sudut pertanahan masyarakat, pidana merupakan suatu yang terpaksa perlu (*noodzakelijk*) diadakan.¹⁵

3. Teori Gabungan (Virenigingstheorieen)

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut.

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat nya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.¹⁶

3. Jenis- Jenis Pemidanaan

Dalam sistem hukum kita yang menganut asas praduga tak bersalah (presumption of ennocence). Pidana sebagai reaksi atas delik yang dijatuhkan harus berdasarkan

¹⁵ *Ibid*, Hlm. 162

¹⁶ Adami Chazawi, *Ibid*, Hlm. 166

pada vonis hakim melalui sidang peradilan atas terbuiktinya perbuatan pidana yang dilakukan. Apabila tidak terbukti bersalah maka tersangka harus dibebaskan. Namun untuk hukum pidana khusus, ternyata ada perluasan atau penambahan bentuk atau jenis pidana tambahan diluar yang termaktub dalam KUHP.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) (WvS) telah menetapkan jenis-jenis pidana yang bermaktub dalam pasal 10. Diatur dua pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas empat jenis pidana, dan pidana tambahan terdiri atas tiga jenis pidana.¹⁷

Jenis-jenis pidana Menurut Pasal 10 KUHP ialah sebagai berikut :

a) Pidana pokok

1. Pidana mati
2. Pidana Penjara
3. Pidana kurungan
4. Denda

b) Pidana tambahan

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim

Jenis-jenis diatas, merupakan saksi atau hukuman yang telah dijatuhi oleh hakim kepada si pelaku yang telah melawan hukum, dengan demikian penjelasan diatas yaitu :

¹⁷ Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pidanaaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, Hlm.10

a) Pidana Pokok

1) Pidana Mati

Baik berdasarkan hak tertinggi bagi manusia pidana mati adalah pidana yang terberat.¹⁸ Jenis pidana mati, yang dalam Rancangan KUHP baru disebut bersifat khusus. Penerapan pidana mati dalam praktek sering menimbulkan perdebatan diantara yang setuju dan yang tidak setuju. Bagaimana pendapat yang tidak setuju adanya pidana mati, namun kenyataan yuridis formal pidana mati memang dibenarkan. Bahkan beberapa pasal KUHP mengatur tindak pidana yang diancam pidana mati.

Di luar KUHP pidana mati sering dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana subversi (Undang-undang Nomor 11/PnPs/1963) dan pelaku tindak pidana narkotika (Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976). Membahas pidana mati akan lebih paham apabila kita juga menyimak ketentuan Naskah Rancangan KUHP baru sebagai *jus constituendum*. Hal-hal yang perlu diketahui antara lain sebagai berikut :¹⁹

- a. Pidana mati dilaksanakan oleh regu tembak dengan menembak terpidana sampai mati.
- b. Pelaknaan pidana mati tidak dilakukan di muka umum.
- c. Pidana mati tidak dapat dijatuhkan kepada anak dibawah umur delapan belas tahun
- d. Pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama sepuluh tahun , jika :

¹⁸Adami Chazawi, *Op. cit*, Hlm. 25

¹⁹ Bambang Waluyo, *Op. cit*. Hlm. 12

- a) Reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar.
- b) Terpidana menunjukkan rasa menyesal dan harapan untuk memperbaiki.
- c) Kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting,
- d) Ada alasan yang meringankan.
- e. Jika setelah permohonan grasi ditolak, pelaksanaan pidana mati tidak dilaksanakan selama sepuluh tahun bukan karena terpidana melarikan diri maka pidana mati tersebut dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan keputusan Menteri Kehakiman.

Dari aturan tindak pidana mati diatas, terlihat adanya perubahan dan inovasi ketentuan yang selama ini dianut. Misalnya, adanya masa percobaan selama 10 tahun sebagai penundaan pelaksanaan pidana mati, pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau dua puluh tahun dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan sebagainya.

2) Pidana Penjara

Naskah Rancangan KUHP baru selain mengatur pidana penjara *ansich*, juga mengatur hal-hal yang berkaitan dengan :

- a. Tidak dijatuhkannya pidana penjara atas keadaan-keadaan tertentu, misalnya berusia dibawah 18 tahun atau di atas 70 tahun.
- b. Pelepasan bersyarat dan sebagainya.

Di bawah ini dapat disimak beberapa hal sehubungan dengan ketentuan pidana penjara yang dapat menjadi *jus constituendum*, yaitu sebagai berikut :

- a. Pidana penjara dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk waktu tertentu. Waktu tertentu dijatuhkan paling lama lima belas tahun berturut-turut atau paling singkat satu hari, kecuali ditentukan minimum khusus.
- b. Jika dapat dipilih antara pidana mati dan pidana penjara seumur hidup ; atau jika ada pemberatan pidana atas tindak pidana yang dijatuhi pidana penjara lima belas tahun maka pidana penjara dapat dijatuhkan untuk waktu dua puluh tahun berturut-turut.

Dalam hal pelepasan bersyarat, yaitu :

- 1) Menteri Kehakiman dapat memberikan keputusan pelepasan bersyarat apabila terpidana telah mengalami setengah dari pidana penjara yang dijatuhkan, sekurang-kurangnya sembilan bulan dan berkelakuan baik.
- 2) Dalam pelepasan bersyarat ditentukan masa percobaan yaitu selama sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani ditambah dengan satu tahun. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi selama percobaan ialah sebagai berikut :²⁰
 - a. Terpidana tidak akan melakukan tindak pidana.
 - b. Terpidana harus melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu, tanpa mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik.
- 3) Terpidana yang mengalami beberapa pidana penjara berturut-turut, jumlah pidananya dianggap sebagai satu pidana..

Mekanisme yang terkait dengan pelepasan bersyarat ialah sebagai berikut :

- a) Keputusan Menteri Kehakiman ditetapkan setelah mendapat pertimbangan Dewan Pembinaan Pemasyarakatan dan Hakim Pengawas.

²⁰Bambang Waluyo, *Ibid.* Hlm. 15

- b) Jika terjadi pelanggaran terhadap salah satu syarat maka pejabat pembina memberitahukan hal tersebut kepada Hakim Pengawas.
- c) Pencabutan pelepasan bersyarat ditetapkan oleh menteri kehakiman atas usul Hakim Pengawas.
- d) Selama masa percobaan, pengawasan, dan pembinaan dilakukan oleh pejabat Pembina dari Departemen Kehakiman yang dapat minta bantuan kepada pemerintah daerah, lembaga sosial, atau orang lain.²¹

3) Pidana Kurungan

Menurut Vos, pidana kurungan pada dasarnya mempunyai dua tujuan. Pertama, ialah sebagai *custodia honesta* untuk delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu delik-delik culpa dan beberapa delik dolus, seperti perkelahian satu lawan satu (Pasal 182 KUHP) dan pailit sederhana (Pasal 396 KUHP). Kedua pasal tersebut diancam pidana penjara.

Melihat pendeknya jangka waktu pidana kurungan dibanding dengan pidana penjara kita dapat menarik kesimpulan bahwa pembuat Undang-undang memandang pidana kurungan lebih ringan daripada pidana penjara. Lebih tegas lagi hal ini ditentukan oleh Pasal 69 ayat 1 KUHP bahwa berat ringannya pidana ditentukan oleh urut-urutannya dalam Pasal 10 KUHP, dimana ternyata pidana kurungan menempati urutan ketiga, dibawah pidana mati dan pidana penjara.²²

²¹ Bambang Waluyo, Ibid. Hlm 12-18

²² Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1993, Hlm.48

4) Pidana Denda

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua, lebih tua daripada pidana penjara. Mungkin setua dengan pidana mati. Pidana denda terdapat pada setiap masyarakat, termasuk masyarakat primitif, walaupun bentuknya bersifat primitif pula. Pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda itu secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.²³

Pidana denda mempunyai sifat perdata, mirip dengan pembayaran yang diharuskan dalam perkara perdata terhadap orang yang melakukan perbuatan merugikan orang lain. Perbedaannya ialah denda dalam perkara pidana dibayarkan kepada Negara atau masyarakat, sedangkan dalam perkara perdata kepada orang pribadi atau badan hukum. Permintaan grasi tidak menunda pembayaran denda, hal ini berbeda dengan pidana penjara. Hasil penagihan denda diperuntukkan bagi kas Negara.²⁴

Pokok-pokok pidana denda sesuai rancangan KUHP yang dimaksud adalah sebagai berikut.

- a. Apabila tidak ditentukan minimum khusus maka pidana denda paling sedikit seribu lima ratus rupiah.
- b. Pidana denda paling banyak untuk korporasi adalah kategori lebih tinggi berikutnya.
- c. Pidana denda paling banyak untuk tindak pidana yang diancam dengan :

²³ *Ibid.* Hlm.52

²⁴ *Ibid.* Hlm. 53

- 1) Pidana penjara paling lama tujuh tahun sampai dengan lima belas tahun adalah denda kategori V.
- 2) Pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun adalah denda kategori VI.²⁵

5) Pidana Tambahan

Pidana tambahan disebut dalam Pasal 10 KUHP pada bagian b, yang terdiri dari :

1. Pencabutan hak hak tertentu.
2. Perampasan barang-barang tertentu.
3. Pengumuman putusan hakim.

Melihat namanya, sudah nyata bahwa pidana tambahan ini hanya bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan . Jadi, tidak lah dapat berdiri sendiri, kecuali dalam hal-hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan ini bersifat fakultatif, artinya dapat dijatuhkan, tetapi tidaklah harus. Ada hal-hal tertentu dimana pidana tambahan bersifat imperative,yaitu dalam Pasal 250 bis, 261 dan 275. Pidana tambahan pun termasuk dalam kemungkinan mendapat grasi, keterangan pidana tambahan yaitu sebagai berikut :

1. Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Pidana tambahan berupa pencabutan hak- hak tertentu tidak berarti hak-hak terpidana dapat dicabut. Menurut Vos, pencabutan hak-hak tertentu itu ialah suatu pidana di bidang kehormatan, berbeda dengan pidana hilang kehormatan, pencabutan hak-hak tertentu, dalam dua hal:

- 1) Tidak bersifat otomatis,tetapi harus ditetapkan dengan putusan hakim.

²⁵ Bambang Waluyo, *Op.Cit.* Hlm. 20

- 2) Tidak berlaku selama hidup, tetapi menurut jangka waktu menurut undang-undang dengan suatu putusan hakim.

Pencabutan hak-hak tertentu hanya untuk delik-delik yang tegas ditentukan oleh undang-undang. Lamanya jangka waktu pencabutan hak-hak tertentu adalah : Pada pidana seumur hidup, lamanya adalah seumur hidup.

Pada pidana penjara atau kurungan sementara lamanya pencabutan paling sedikit duatahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya. Menurut Jonkers, pencabutan hak berlaku juga bagi terpidana mati, yaitu selama hidup, dengan alasan suatu pidana mati dapat berubah karena terpidana lari dari eksekusi atau juga mungkin mendapat grasi.²⁶

Hak-hak yang dapat dicabut disebut dalam pasal 35 KUHP yaitu :

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu.
2. Hak memasuki angkatan bersenjata.
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
4. Bapak, menjalankan perwalian atau pegampunan atas anak sendiri.
5. Hak menjalankan pencaharian (*beroep*) tertentu.

Dalam ayat 2 pasal ini dikatakan bahwa hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya, jika dalam aturan-aturan khusus ditentukan penguasa lain untuk pemecatan itu. Menurut Jonkers, hal ini berarti seseorang dapat dicabut hak nya untuk menjabat seluruh jabatan dalam arti jabatan publik.²⁷

²⁶ Andi Hamzah, *Op.Cit.* Hlm.61

²⁷ Andi Hamzah, *Ibid.* Hlm.60

2. Perampasan Barang-Barang Tertentu

Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana denda. Pidana perampasan telah dikenal sejak sekian lama. Para Kaisar Kerajaan Romawi menerapkan pidana perampasan ini sebagai politik hukum yang bermaksud mengeruk kekayaan sebanyak-banyaknya untuk mengisi kasnya. Kemudian, pidana perampasan muncul dalam WvS Belanda, dan bersarkan konkordansi, kita mengenal pula dalam KUHP kita tercantum di dalam Pasal 39 KUHP. Dalam pasal itu, ditentukan dalam hal-hal apa perampasan itu dapat dilakukan.

Ada dua macam barang yang dapat dirampas, yaitu pertama barang-barang yang didapat karena kejahatan dan kedua, barang-barang yang dengan sengaja digunakan dalam melakukan kejahatan. Dalam hal itu berlaku ketentuan umum, yaitu haruslah kepunyaan terpidana.

Benda yang dirampas dieksekusi dengan jalan dilelang dimuka umum oleh jaksa, kemudian harganya disetor dikas Negara sesuai dengan pos hasil dinas kejaksaan. Kalau benda itu tidak disita sebelumnya, maka barang itu ditaksir dan terpidana boleh memiliki menyerahkan atau harganya berupa uang yang diserahkan (Pasal 41 KUHP).

3. Pengumuman Putusan Hakim

Di dalam Pasal 43 KUHP ditentukan bahwa apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan Kitab Undang-undang ini atau aturan umum

yang lain, maka harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana.

Padahal pasal ini dalam Artikel 36 WvS Nederland agak berbeda bunyinya, pertama karena dalam Pasal 43 KUHP tersebut ditambah dengan keterangan bahwa apabila terpidana tidak membayar biaya pengumuman putusan hakim tersebut, maka diganti dengan pidana hilang kemerdekaan. Menurut, Jonkers, cara penyelesaian pengganti biaya pengumuman itu dengan pidana hilang kemerdekaan, sama dengan penyelesaian kurungan pengganti denda.

Pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang. Contoh ialah Pasal 128 ayat 3 KUHP (menunjuk Pasal 127 KUHP, yaitu dalam masa perang menjalankan tipu muslihat dalam penyerahan barang-barang keperluan angkatan laut dan angkatan darat), Pasal 206 ayat 2 KUHP (menunjuk Pasal 204 dan 205 KUHP, yaitu menjual dst, atau karena kealpaannya menyerahkan barang-barang yang berbahaya bagi nyawa orang atau kesehatan orang), Pasal 261 KUHP (menunjuk Pasal 359-360 KUHP, yaitu karena kealpaannya menyebabkan orang mati atau luka berat), Pasal 377 ayat 1 (menunjuk Pasal 405 ayat 2 KUHP, yaitu kejahatan curang/bedrog), Pasal 405 ayat 2 KUHP (menunjuk Pasal 396-402 KUHP, yaitu merugikan yang berpiutang atau yang berhak).

Pengumuman putusan hakim sebagai pidana tambahan mempunyai perbedaan dengan pengumuman dalam surat-surat kabar tersebut, yaitu dalam pengumuman putusan hakim biaya dibayar oleh terpidana, lagipula pidana tambahan ini

mempunyai tujuan preventif, berbeda dengan berita surat kabar yang banyak bersifat sensasi. Persamaannya ialah keduanya merugikan nama baik terpidana.²⁸

B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *criminal act atau a criminaloffense*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *strafbaar feit* artinya adalah perbuatan yang berkaitan dengan kejahatan. Tindak pidana terdiri atas dua suku kata, yang meliputi :

1. Tindak ;dan
2. Pidana

Tindak diartikan sebagai langkah atau perbuatan. Pidana, yang dalam bahasa Inggris, yaitu *criminal*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *strafrechtelijke*, sedangkan dalam bahasa Jerman, disebut dengan istilah *verbrecher*.²⁹

Dengan demikian dapat disimpulkan pengertian tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Di samping itu, didalam beberapa peraturan perundang- undangan memakai istilah “tindak pidana”, seperti di dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan Undang- Undang

²⁸ Andi Hamzah, *Ibid*, Hlm. 66

²⁹ Rodliyah, Salim, *Op. Cit*, Hlm. 11

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Adapun pengertian tindak pidana menurut para sarjana di antaranya adalah Wirjono Prodjodikoro, bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.³⁰ Apabila diperhatikan definisi tindak pidana tersebut diatas, maka dapat dijelaskan bahwa suatu tindakan atau kejadian/peristiwa dapat diatakan sebagai suatu perbuatan pidana jika perbuatan itu memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Harus ada suatu perbuatan manusia,
2. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederrechtelijk*),
3. Perbuatan itu diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*) dalam Undang-undang.
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang mapu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*),
5. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (*schuld*) si pembuat.³¹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

a. Unsur Subjektif

- 1) Kesengajaan atau Kelalaian.
- 2) Maksud dari suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.

³⁰H. Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia PHI*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014. Hlm. 136

³¹ H.Ishaq, *Ibid.* Hlm.137

- 3) Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut Pasal 340 KUHP.
- 5) Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

b. Unsur Objektif

- 1) Sifat melawan hukum.
- 2) Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP.
- 3) Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.³²

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni : (1) dari sudut teoritis ; dan (2) dari sudut undang-undang. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut Undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

1. Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoretisi.

Di muka telah dibicarakan berbagai rumusan tindak pidana yang disusun oleh para ahli hukum, baik penganut paham dualism maupun paham monism. Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang

³² Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, Hlm. 7

dibuatnya. Beberapa contoh, diambilkan dari batasan tindak pidana oleh teoritis yang telah dibicarakan di muka, yakni : Moeljatno, R. Tresna, Vos, dan Jonkers.

Menurut Moeljatno, Unsur tindak pidana adalah .³³

- a. Perbuatan ;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orang nya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana. Apakah *in concreto* orang yang melakukan perbuatan itu dijatuhi pidana ataukah tidak merupakan hal yang lain dari pengertian perbuatan pidana.³⁴

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu :

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;

³³Adami Chazawi, *Op. Cit.* Hlm. 79

³⁴Adami Chazawi, *Ibid*, Hlm. 80

- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. Unsur objek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur itu, di antaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur unsur objektif. Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia/si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sementara itu, unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.³⁵

C. Tinjauan Umum Mengenai Perkebunan

1. Pengertian Perkebunan

Perkebunan merupakan segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. terkait tanaman perkebunan.³⁶ Berdasarkan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan, Indonesia sebagai Negara agraris memiliki sumber daya alam melimpah, terdiri dari

³⁵ Adami Chazawi, *Ibid*, Hlm. 82

³⁶ Serdang Hulu, *Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT.Serdang Hulu*, Medan, PT.Serdang Hulu, April 1994, hlm. 1

bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Potensi sumber daya alam yang di maksud, sangat penting digunakan untuk pengembangan, perkebunan di Indonesia.

Pembangunan disektor pertanian khususnya perkebunan kelapa sawit dan agro-industri merupakan langkah strategis dalam meningkatkan devisa nonmigas pada saat ini. Hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya pertumbuhan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Disamping itu perkebunan dan agro-industri juga berpotensi dalam memberikan andil penyerapan tenaga kerja, juga merupakan penunjang perkembangan perekonomian masyarakat (lokal) serta membuka keterisolasian daerah.³⁷

Salah satu tolak ukur keberhasilan pembagunan PIR Perkebunan adalah pembangunan wilayah melalui Pola PIR Perkebunan telah menghasilkan multiple efek yang mempunyai nilai dan manfaat besar bagi semua pihak, seperti berkembangnya wilayah ekonomi rakyat dan kemajuan sektor lainnya. Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan pelaksanaan Pola PIR Perkebunan antara lain :

Pertama, pola hubungan kemitraan antara perusahhan intidan petani peserta telah dijalankan secara baik dan benar. Terdapat tiga hal penting dalam hubungan antara perusahaan inti dan petani peserta yaitu :

- a. Adanya suatu prinsip yang kuat membantu yang lemah dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektifitas sumber daya, modal dan tenaga dengan menerapkan teknologi budidaya dan manajemen yang optimal

³⁷*Ibid*

- b. Merupakan unit yang utuh dan berkesinambungan dalam artian baik perusahaan inti maupun petani peserta harus merupakan satu unit usaha yang tidak dapat terpisahkan;

Kedua, kelembagaan petani peserta PIR Perkebunan telah dibentuk atau berjalan secara efektif. Petani peserta mempunyai kewajiban untuk menjadi anggota kelompok tani dan Koperasi Unit Desa sehingga menjadi mitra kerja yang tangguh dan mandiri. Melalui kelembagaan tersebut diharapkan dapat membantu petani peserta untuk mempersiapkan pelaksanaan konversi dan turut membina petani peserta menjadi mitra kerja yang tangguh dan mandiri.³⁸

2. Izin Perkebunan

Perizinan merupakan wujud keputusan pemerintah, maka perizinan adalah: tindakan hukum pemerintah berdasarkan kewenangan publik yang membolehkan atau memperkenankan menurut hukum bagi seseorang atau badan hukum untuk melakukan sesuatu kegiatan. Instrumen perizinan diperlukan pemerintah untuk mengkonkretkan wewenang pemerintah.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, mengatur mengenai Jenis dan perizinan Usaha perkebunan, Pasal 41 ayat:

- (1) Jenis Usaha perkebunan terdiri atas usaha budi daya tanaman perkebunan, usaha pengolahan hasil perkebunan dan usaha jasa perkebunan.

³⁸ Ermanto Fahamsyah, *Hukum Perkebunan Jenis, Dan Bentuk Perjanjian Dalam Pola Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan Kelapa Sawit*, Yogyakarta, LaksBang Justitia, 2018, Hlm.91-95

- (2) Usaha budi daya Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan serangkaian kegiatan pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan, dan sortasi.
- (3) Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pengolahan yang bahan baku utamanya Hasil perkebunan untuk memperoleh nilai tambah.

Penjelasan Pasal 41 ayat (1) Yang dimaksud dengan usaha pengolahan Hasil perkebunan, adalah kegiatan pengolahan yang bahan, baku utamanya berasal dari hasil budidaya Tanaman perkebunan untuk memperoleh nilai tambah, yang menurut sifat dan karakteristiknya tidak dapat dipisahkan dengan usaha budi daya tanaman perkebunan, seperti gula pasir dari tebu, teh hitam dan teh hijau dari daun teh serta minyak sawit mentah dari ekstrasi kelapa sawit.

Dalam Hukum Administrasi, izin merupakan instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkan guna mencapai suatu tujuan konkrit. Sebagai suatu instrumen hukum, izin berfungsi sebagai ujung tombak atau alat yang bertujuan untuk mengarahkan, mengendalikan, merencanakan, dan merancang masyarakat adil makmur.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, Pasal 42. Kegiatan usaha budi daya Tanaman perkebunan dan/atau usaha Pengolahan Hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh

Perusahaan Perkebunan apabila telah mendapatkan hak atas tanah dan/atau izin Usaha perkebunan.³⁹

Landasan hukum perizinan perkebunan di Indonesia diatur dalam Pasal 17 UU No. 18 Tahun 2004 jo Peraturan Menteri Pertanian No. 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Perizinan termasuk ke dalam lingkup hukum administrasi Negara, alasannya bahwa dalam perizinan terdapat keterkaitan hubungan antara pemerintah dengan warga negaranya Hal ini sesuai dengan pengertian hukum administrasi itu sendiri yaitu hukum yang mengatur mengenai tindakan pemerintah dengan warga Negara.

Perizinan sendiri mempunyai banyak pengertian atau defenisi, hal ini dikarenakan sudut pandang oleh para ahli dalam menilai atau memberikan definisi tentang perizinan tersebut. Meskipun demikian tidak berarti bahwa perizinantidak dapat didefinisikan. Perizinan berasal dari kata izin, yang oleh Bagir Manan, izin perturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.

Dengan demikian yang dimaksud dengan perizinan usaha perkebunan adalah perbuatan pemerintah atau pejabat administrasi Negara untuk memberikan persetujuan kepada masyarakat untuk memperbolehkan melakuakn usaha perkebunanyang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di bidang perkebunan. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Petanian No.26/Permentan/OT.140/2/2007 disebutkan bahwa izin Usaha Perkebunan (IUP)

³⁹ Christovel Rezky Janes Tendea, *Perizinan Usaha Perkebunan Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan*, Lex Crimen, Volume 7 Nomor 9, Diakses Pada Tanggal 28 Juni 2021, Pukul 02.50

adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.

Dari definisi yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 10 Permentan No.26/Permentan /OT.140/2/2007 jo Pasal 17 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2004, dapat diketahui ada dua jenis izin usaha perkebunan, yaitu izin usaha budidaya perkebunan dan izin usaha industri pengolahan hasil perkebunan.⁴⁰

3. Dasar-Dasar Hukum tentang Perkebunan

Indonesia sebagai salah satu Negara yang menganut konsep Negara kesejahteraan (Welfare State) diwajibkan untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi setiap warga negaranya. Hal ini sebagaimana amanat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa tujuan Negara Indonesia adalah :

- a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
- b. Memajukan kesejahteraan umum
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa
- d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi;
- e. Keadilan sosial

Dengan latar belakang tersebut, Pemerintah Indonesia menganggap perlu dibentuk suatu Undang-Undang sebagai payung hukum bagi Perkebunan di Indonesia. Undang-undang tersebut merupakan landasan hukum untuk

⁴⁰ Teguh Prasetyo, Kadarwati Budihardjo, Purwadi, *Hukum Dan Undang-Undang Perkebunan*, Bandung, Nusa Media, 2013, Hlm. 102-103

mengembangkan perkebunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, pada 11 Agustus 2004 diundangkan suatu UU mengenai perkebunan yaitu UU No.18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.⁴¹

Ada tiga landasan bagi UU Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan yaitu (selanjutnya disebut UU No. 18 Tahun 2004), yaitu

1. Landasan Filosofis

Landasan filosofis bagi pembentukan undang-undang perkebunan adalah sebagaimana yang diatur dalam menimbang point a dan b UU No 18 tahun 2004 yang menyatakan bahwa :

- a. Bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya, sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan potensi yang sangat besar dalam pembangunan perekonomian nasional termasuk di dalamnya pembangunan perkebunan dalam mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI tahun 1945;
- b. Untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan, maka perkebunan perlu dijamin keberlanjutannya serta ditingkatkan fungsi dan peranannya.

⁴¹ Teguh Prasetyo, Kadarwati Budihardjo, Purwadi, *Ibid*, Hlm.57

2. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis bagi pembentukan undang-undang perkebunan adalah sebagaimana yang diatur dalam menimbang point c dan d UU No18 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa.

- a. Perkebunan sebagai salah satu bentuk pengelolaan sumber daya alam perlu dilakukan secara terencana, terbuka, terpadu, professional dan bertanggung jawab;
- b. Peraturan perundang-undangan yang ada belum sepenuhnya dapat dijadikan landasan untuk penyelenggaraan perkebunan yang sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis.

3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan dasar hukum bagi yang memuat kewenangan pembuatan undang-undang perkebunan. Landasan yuridis atau dasar hukum bagi pembentukan undang-undang sebagaimana yang diatur dalam konsideran, yaitu :

- a. Pasal 20 UUD NRI 1945
 - (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.⁴²
 - (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.
 - (3) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah di setujui bersama untuk menjadi undang-undang

⁴² Teguh Prasetyo, Kadarwati Budihardjo, Purwadi, *Ibid*, Hlm. 60

b. Pasal 21 UUD NRI 1945

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang.

c. Pasal 33 UUD NRI 1945

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Selain itu, UU No. 18 Tahun 2004 memuat atau terdiri dari 13 (tiga belas) Bab dan 56 pasal. Namun penulis memberikan klasifikasi terhadap UU Perkebunan terdiri dari 5 bagian yaitu:

- (1) Ketentuan Umum;
- (2) Ruang lingkup;
- (3) Penyedikan dan Ketentuan Pidana;
- (4) Ketentuan peralihan
- (5) Ketentuan penutup⁴³

Pasal 33 UUD 1945 yang terdiri atas 3 ayat, dan telah menjadi ideologi dan politik ekonomi Indonesia, yang melalui perdebatan politik panjang dan alot dalam 2

⁴³Teguh Prasetyo, Kadarwati Budihardjo, Purwadi, *Ibid*, Hlm. 61

kali sidang tahunan MPR (2001 dan 2002), telah di-amandemen menjadi 5 ayat sebagai berikut:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan (lama).
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara (lama).
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (lama)
4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. (Perubahan Keempat)
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. (Perubahan Keempat).

Pasal 33 ayat (3) secara khusus dan tegas menggariskan kebijakan dasar mengenai penguasaan dan penggunaan sumber-sumber daya alam yang ada.⁴⁴

D. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Perkebunan

Pada dasarnya hukum tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Karena kehidupan manusia didalam pergaulan masyarakat diliputi oleh kaidah atau norma, yaitu peraturan yang mempengaruhi tingkah laku manusia didalam masyarakat.⁴⁵

⁴⁴ Ermanto Fahamsyah, *Pembatasan Luas Lahan Usaha Perkebunan Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia*, Jurnal Hukum, Volume 4 Nomor 2, Diakses Pada Tanggal 28 Juni 2021, Pukul 05.02

⁴⁵ Teguh Prasetyo, Kadarwati Budihardjo, Puwadi, Op. Cit. Hlm. 1

Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan dalam keadaan dan situasi yang tertentu oleh undang undang dinyatakan terlarang, yang karenanya telah terjadi dapat mengakibatkan penghukuman badan dan atau moral bagi pelakunya.

Bahwa Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan teknologi, permoalan dan manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.

Bahwa tindak pidana perkebunan adalah perbuatan yang dilarang oleh peraturan yang dikenakan sanksi bagi pelaku perbuatan, guna perlindungan kegiatan dan usaha perekonomian masyarakat di bidang perkebunan.

Dalam Bab XI pasal 46 sampai dengan pasal 53, Undang Undang No.18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan, mengatur mengenai ketentuan Tindak pidana di bidang Perkebunan, sebagai berikut :

1. Bahwa Dipidana penjara dan denda setiap orang yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya, melakukan usaha budi daya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu dan/atau usaha industry pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas tertentu tidak memiliki izin usaha perkebunan.
2. Bahwa Dipidana penjara dan denda setiap orang yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya, melanggar larangan melkukan tindakan yang mengakibatkan kerusakan kebun, dan/atau asset lainnya, yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan.

3. Bahwa Dipidana penjara dan denda setiap orang yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya, Membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakam fungsi lingkungan hidup, dan apabila perbuatan pidana itu mengakibatkan orang mati atau luka berat, maka pelaku tindak pidana tsb, diancam dengan pidana diperberat.
4. Bahwa Dipidana penjara dan denda setiap orang yang melakukan peredaran, pengolahan dan/atau pemasaran hasil perkebunan, dengan sengaja atau karena kelalaiannya, melanggar larangan : Memalsukan mutu dan/atau kemasan hasil perkebunan ; menggunakan bahan penolong untuk usaha industry hasil perkebunan ; dan/atau mencampur hasil perkebunan dengan benda atau bahan lain yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan manusia, merusak fungsi lingkungan hidup dan/atau menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.
5. Bahwa Dipidana penjara dan denda setiap orang yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya, melanggar larangan mengiklankan hasil usaha perkebunan yang menyesatkan konsumen.
6. Bahwa Dipidana penjara dan denda setiap orang yang dengan sengaja melanggar larangan Menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian.
7. Bahwa semua benda sebagai hasil tindak pidana atau alat alat lainnya termasuk alat angkut yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana

tersebut dalam pasal 46 sampai dengan pasal 52, dapat dirampas dan/atau dimusnakan oleh Negara sesuai dengan peraturan perundangan.⁴⁶

Berikut unsur-unsur yang termasuk pada tindak pidana perkebunan:

Setiap Orang secara tidak sah yang:

- a. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan;
- b. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan;
- c. melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan; atau
- d. memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan.⁴⁷

Berkaitan dengan unsur tindak pidana pencurian yang dihubungkan dengan istilah memungut dan memanen secara tidak sah pada UU Perkebunan, antara lain mengambil, diambil adalah barang, sebagai status barang tersebut adalah sebagian maupun atau seluruhnya milik dari orang lain serta tujuan perbuatan tersebut dengan maksud untuk memiliki suatu barang yang melawan hukum (melawan hak). Bahwa pada dasarnya „memungut“ dan „memanen“ yang dilakukan secara tidak sah merupakan dikategorikan tindak pidana pencurian selanjutnya diatur secara khusus pada UU Perkebunan.

⁴⁶Bedah Hukum, *Sekilas Lintas Tindak Pidana Dibidang Perkebunan*, http://asa-keadilan.blogspot.com/2014/04/sekilas-lintas-tindak-pidana-dibidang_10.html, Diakses pada 23 Juli, 12:10.

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

Tindak pidana terhadap hasil perkebunan telah lama menjadi perhatian bagi pemerintah mengingat kerugian yang ditimbulkan terhadap perusahaan, baik pada perusahaan negara maupun pada perusahaan swasta. Oleh karena itu pemerintah telah berupaya mengendalikan tindak pidana terhadap hasil perkebunan dengan membuat aturan pidana sebagaimana diatur pada UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Tindak pidana yang biasa terjadi terhadap hasil kebun adalah tindak pidana memanen, memungut, dan menadah hasil kebun secara tidak sah. Tindak pidana memanen dan atau memungut secara tidak sah hasil perkebunan diatur dalam pasal 107 huruf d.

Tindak pidana memanen secara tidak sah hasil perkebunan tergolong sangat marak terjadi, dan dilakukan secara berlanjut. Pelaku memanen dan memungut hasil perkebunan yang sering juga disebut dengan ninja sawit tidak hanya menggunakan sepeda motor, tetapi juga menggunakan becak bermotor, kendaraan roda empat, bahkan tak jarang menggunakan kendaraan roda 6/8 jenis colt diesel untuk mengangkut hasil kegiatannya tsb, sehingga dapat dibayangkan bahwa tindakan memanen tersebut tidak hanya terjadi dalam skala kecil, tetapi juga terjadi dalam skala besar. Bahkan kemungkinan dalam suatu areal tertentu perusahaan tidak lagi memiliki sisa TBS untuk dipanen karena sudah terlebih dahulu dipanen secara tidak sah oleh ninja sawit.⁴⁸

⁴⁸Andri Gomgom Tua Siregar, Syawal Amry Siregar, Mhd. Yasid Nasution, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Memanen Dan Atau Memungut Serta Menadah Hasil Perkebunan Secara Tidak Sah Pada Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Di Wilayah Hukum Polres Langkat*, Jurnal Reventum, Volume 2 Nomor 1, Diakses Pada Tanggal 30 Juni 2021, Pukul 05.26

E. Tinjauan Mengenai Dasar Pertimbangan Hakim

Sebagai asumsi awal dapat di kemukakan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan cenderung lebih banyak menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dibandingkan pertimbangan nonyuridis.

Dalam memberikan telaah kepada pertimbangan hakim dalam berbagai putusnya akan dilihatnya pada dua kategori. Kategori yang *pertama* akan dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan *kedua* adalah pertimbangan yang bersifat nonyuridis.⁴⁹

1. Pertimbangan yang Bersifat Yuridis

Meski telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, perlu diketahui kembali bahwa pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pada tulisan ini, hal-hal yang dimaksudkan tersebut di antaranya adalah: **Dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan lain sebagainya.**

Meskipun belum ada ketentuan yang menyebutkan bahwa di antara yang termuat dalam putusan itu merupakan pertimbangan yang bersifat yuridis, karena hal itu sudah ditetapkan oleh undang-undang dan lagi pula hal tersebut terungkap sebagai

⁴⁹ Rusli Muhammad, “Potret Lembaga Pengadilan Indonesia”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 124.

fakta yang bersifat yuridis di sidang pengadilan, dapatlah disebutkan dan digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat yuridis.⁵⁰

2. Pertimbangan yang Bersifat Nonyuridis

Berikut ini, keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat nonyuridis.⁵¹ yaitu :**Latar Belakang Perbuatan Terdakwa, Akibat Perbuatan Terdakwa, Kondisi Diri Terdakwa, Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa, Faktor Agama Terdakwa.**

Penemuan hukum adalah kegiatan terutama dari hakim dalam melaksanakan undang-undang bila terjadi peristiwa konkrit. Kalaupun undang-undang itu jelas, tidak mungkin undang-undang itu lengkap dan tuntas. Tidak mungkin undang-undang itu mengatur segala kegiatan kehidupan manusia secara lengkap dan tuntas, karena kegiatan kehidupan manusia itu tidak terbilang banyaknya. Kecuali itu undang-undang adalah hasil karya manusia yang sangat terbatas kemampuannya.⁵²

Bahwa kegiatan dalam kehidupan manusia itu sangat luas, tidak terhitung jumlah dan jenisnya, sehingga tidak mungkin tercakup dalam satu peraturan perundang-undangan dengan tuntas dan jelas. Oleh karena itu, tidak ada peraturan perundang-undangan yang dapat mencakup keseluruhan kehidupan manusia, sehingga tidak ada peraturan perundang-undangan yang lengkap selengkap-lengkapnyanya dan jelas sejelas-

⁵⁰ *Ibid*, hal. 125.

⁵¹ Rusli Muhammad, “*Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 136.

⁵² Sudikno Mertokusumo dan Mr.A. Pitlo, “*Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hal. 11-12.

jelasnya. Karena hukumnya tidak lengkap dan tidak jelas, maka harus dicari dan ditemukan.⁵³

Oleh karena undang-undangnya tidak lengkap atau tidak jelas, maka hakim harus mencari hukumnya, harus menemukan hukumnya. Ia harus melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Penegakan dan pelaksanaan hukum sering merupakan penemuan hukum dan tidak sekedar penerapan hukum.⁵⁴

⁵³ Ahmad Rifai, "*Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*", Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hal. 21.

⁵⁴ Sudikno Mertokusumo dan Mr.A. Pitlo, "*Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*", Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hal. 4.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian bertujuan untuk membatasi dan memperjelas masalah yang akan dibahas dalam skripsi berlangsung secara sistematis dan terarah. Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah menganalisis pelaku mengenai penerapan hukum pidana dan pertimbangan hakim dalam tindak pidana perkebunan.

2. Jenis Penelitian

Penulisan penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah bahan kepustakaan yang ada. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi kasus yang meliputi ketentuan perundang-undangan, keputusan pengadilan, buku referensi, serta literatur-literatur yang berhubungan dengan pokok bahasan.

3. Metode Pendekatan Masalah

Sesuai dengan jenis penelitian yang bersifat yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yaitu : Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- b. Metode pendekatan kasus (*case approach*), yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim hingga mencapai putusan yang ditetapkan. Dalam

penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi dan putusan pengadilan (Studi Putusan No.254/Pid.Sus/2020/PN.Stb) dalam analisis yuridis tindak pidana yang secara tidak sah memanen hasil perkebunan.⁵⁵

4. Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan ini, penulisan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Adapun yang termasuk sumber bahan hukum primer yang dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- c. Putusan Pengadilan Nomor: 254/Pid.Sus/2020/PN.Stb

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai badan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal hukum, literatur yang terkait, dan pendapat para ahli ataupun pakar hukum.

3. Bahan Hukum Tersier

⁵⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 96

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat menunjang keterangan dari bahan primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum serta hal yang biasa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang di teliti.

5. Metode Penelitian

Adapun metode jenis metode yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum kepustakaan yaitu metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Penelitian ini dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisa bahan pustaka dan juga pendekatan terhadap perundang-undangan (statute approach) yaitu dilakukan dengan menelaah ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut dan untuk menjawab permasalahan pada Putusan Nomor. 131/Pid.Sus/2020/PN Kla.

6. Analisis bahan hukum

Bahan hukum yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan secara kuliitatif yaitu analisis data mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan yaitu dengan menggabungkan antara peraturan-peraturan, buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan kemudian analisis secara kualitatif sehingga mendapatkan suatu pemecahannya sehingga dapat ditarik kesimpulan.

